

Pernikahan Usia Dini dan Perceraian: Menyibak Fenomena yang Sering Diabaikan di Era Modern

Ariz Rizaludin

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC)

arizrizal0826@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage is still a significant issue in the modern era, especially in Tasikmalaya Regency, although various efforts have been made to overcome this phenomenon. This research aims to analyze the factors that influence early marriage and its impact on the divorce of young couples, especially in the local social, cultural and economic context. Using descriptive qualitative research methods, data was collected through in-depth interviews with young couples, community leaders, and the Religious Courts, and supported by quantitative data from official documents related to divorce cases. The research results show that the main factors that encourage early marriage are social pressure from the family and environment, cultural norms that consider early marriage as a tradition, and unstable family economic conditions. The emotional and financial unpreparedness of young couples is the main cause of the high divorce rate in this group. Apart from that, divorce has an impact on social and psychological stability, especially on children born from the marriage. The implications of this research highlight the importance of educating the public regarding the risks of early marriage as well as strengthening regulations and mentoring programs for young couples. Synergy is needed between the government, religious institutions and local communities to create comprehensive interventions to prevent early marriage and reduce its impact. It is hoped that this research can become the basis for formulating policies and programs that are more effective in dealing with early marriage and divorce in the future.

Keywords: Early Marriage, Divorce, Digital Era

ABSTRAK

Pernikahan usia dini masih menjadi isu yang signifikan di era modern, terutama di Kabupaten Tasikmalaya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap perceraian pasangan muda, khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan muda, tokoh masyarakat, dan pihak Pengadilan Agama, serta didukung oleh data kuantitatif dari dokumen resmi terkait kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan, norma budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai tradisi, serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil. Ketidaksiapan emosional dan finansial pasangan muda menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian pada kelompok ini. Selain itu, perceraian berdampak pada kestabilan sosial dan psikologis, terutama terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi masyarakat mengenai risiko pernikahan usia dini serta penguatan regulasi dan program pendampingan pasangan muda.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga agama, dan komunitas lokal untuk menciptakan intervensi yang komprehensif guna mencegah pernikahan dini dan mengurangi dampaknya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program-program yang lebih efektif dalam menangani pernikahan usia dini dan perceraian di masa depan.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Perceraian, Era Digital

PENDAHULUAN

Di era modern yang semakin berkembang, pernikahan usia dini tetap menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan perhatian serius, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menekan prevalensi pernikahan dini, tantangan besar masih muncul dari faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling memengaruhi. Tekanan sosial, seperti stigma terhadap perempuan yang menikah di usia lebih tua, sering kali mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak mereka (Deslin Kohate, 2022). Selain itu, tradisi budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan harus dilestarikan menjadi penghalang bagi perubahan pola pikir masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit, terutama di komunitas dengan pendapatan rendah, juga kerap menjadi alasan keluarga menikahkan anak mereka lebih awal sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi (Luruk & Tabun, 2023). Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadikan pernikahan usia dini sebagai persoalan yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik untuk menyelesaikannya.

Pernikahan di usia yang belum matang membawa dampak serius terhadap individu yang menjalaninya, baik secara fisik maupun psikologis (Octaviani & Ilmu, 2020). Dari segi kesehatan, risiko kehamilan remaja dan komplikasi medis, seperti anemia dan kelahiran prematur, meningkat secara signifikan, membahayakan ibu dan bayi (Seliawati et al., 2023). Pada aspek pendidikan, pernikahan dini sering kali menghentikan akses individu terhadap pembelajaran formal, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai karier yang lebih baik (Taufikurrahman et al., 2023). Tidak hanya itu, ketidaksiapan emosional pasangan muda sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, sementara ketidaksiapan finansial memperburuk kestabilan ekonomi keluarga (Layyinah et al., 2024). Kombinasi dari berbagai faktor ini berkontribusi pada tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda, yang pada akhirnya menciptakan dampak sosial yang lebih luas (Arfaizar et al., 2023). Dampak tersebut dirasakan tidak hanya oleh individu yang bercerai, tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta masyarakat yang harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi dari masalah ini (Syarif, 2023).

Fenomena ini semakin signifikan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia dini, tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta masyarakat secara keseluruhan (Hafid et al., 2021). Ketidakmatangan emosional dan ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada perceraian (Lutfi Soleh AM et al., 2024).

Perceraian pada pasangan muda ini tidak hanya meninggalkan luka psikologis, tetapi juga berdampak pada kestabilan sosial, termasuk meningkatnya angka anak terlantar dan kesenjangan Pendidikan (Abdul Saman, 2024). Selain itu, tekanan sosial yang dihadapi oleh perempuan yang terpaksa menikah di usia dini juga menciptakan ketidakadilan gender yang sulit diatasi (Karmila Mamulaty, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya edukasi tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah, sehingga siklus pernikahan dini dan perceraian terus berulang (Seituni et al., 2024). Oleh sebab itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai upaya menemukan akar permasalahan dan langkah preventif yang tepat.

Berdasarkan data yang tersedia, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya mencatat peningkatan signifikan dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan yang menikah di usia dini dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar kasus tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesiapan emosional, ketidakstabilan ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Menurut data umum perkara dispensasi nikah pengadilan agama Tasikmalaya kelas IA pada tahun 2024 yaitu terdapat 222 perkara yang diajukan, dari jumlah perkara tersebut, ada 173 perkara yang dikabulkan, 3 perkara yang ditolak dan 8 yang sedang berjalan. Dari data tersebut lebih dari 60% pasangan yang mengajukan cerai di bawah usia 25 tahun menikah saat usia mereka masih di bawah 20 tahun. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan keluarga, norma budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan juga turut menjadi pemicu utama pernikahan dini yang berakhir pada perceraian. Kondisi ini memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan, di mana pernikahan dini tidak hanya menjadi tantangan bagi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada beban kerja lembaga peradilan agama. Masalah ini menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Dengan adanya data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani fenomena ini di Kabupaten Tasikmalaya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap individu dan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Megannanda dan Maksun, menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda sering kali berhubungan dengan ketidaksiapan emosional dan finansial, yang meningkatkan risiko perceraian di kemudian hari (Megannanda & Maksun, 2024). Selain itu, penelitian oleh Susanto (2020) menemukan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan lebih sulit untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga (Pamessangi et al., 2024). Penelitian lain oleh Nurul Aini dan Purwasari menyoroti dampak kesehatan pada perempuan yang menikah muda, dengan meningkatnya risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan (Aini & Purwasari, 2020). Temuan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan dan dukungan sosial

dalam mencegah pernikahan dini, serta memperkecil kemungkinan perceraian yang terjadi pada pasangan muda. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini serta konsekuensinya terhadap kestabilan rumah tangga dan masyarakat.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor spesifik yang menyebabkan perceraian di kalangan pasangan yang menikah pada usia dini, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Tasikmalaya. Banyak studi sebelumnya lebih fokus pada dampak pernikahan dini terhadap kesehatan atau pendidikan, namun sedikit yang menggali secara mendalam tentang pengaruh faktor budaya, sosial, dan ekonomi lokal terhadap tingkat perceraian. Selain itu, meskipun ada penelitian yang mengidentifikasi faktor penyebab perceraian, masih terbatas kajian yang membahas faktor-faktor tersebut dalam konteks hukum, khususnya yang tercatat di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kalangan pasangan muda yang menikah dini, serta menggali konteks sosial dan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya yang mungkin belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya.

Salah satu akar permasalahan yang mendasari fenomena ini adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan mental, emosional, serta finansial pada pasangan yang menikah di usia dini. Banyak remaja yang terpaksa menjalani pernikahan karena tekanan sosial dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan jangka panjang mereka. Ketidaksiapan ini sering kali mengarah pada konflik dalam rumah tangga, yang dapat meningkatkan risiko perceraian. Selain itu, norma budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi, serta kurangnya edukasi mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah, memperburuk situasi ini. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, pengaruh tekanan sosial keluarga dan masyarakat sangat besar, sehingga banyak pasangan muda merasa terpaksa menikah meskipun mereka belum memiliki kestabilan yang diperlukan. Kondisi ini menciptakan sebuah siklus yang sulit diputus, di mana pernikahan dini sering kali berujung pada perceraian, yang pada gilirannya berdampak pada generasi berikutnya dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih mendalam terhadap konteks lokal di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Pengadilan Agama, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi pernikahan usia dini sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong pernikahan dini, tetapi juga mengkaji dampak langsung pernikahan dini terhadap perceraian di kalangan pasangan muda di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum dengan melihat bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama terkait perceraian pada pasangan yang menikah dini, serta peran kebijakan dan layanan sosial dalam mengatasi masalah ini. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini

bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan untuk mengurangi angka perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat dijadikan model untuk daerah lainnya di Indonesia.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara pernikahan usia dini dan perceraian di Kabupaten Tasikmalaya, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi sebelumnya. Dengan menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini, penelitian ini berpotensi untuk mengisi kekosongan informasi yang ada dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena ini. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi keputusan pernikahan dini serta perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini dan mengurangi angka perceraian, serta membantu masyarakat dan pembuat kebijakan dalam merancang program-program edukasi yang lebih tepat guna. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah sosial yang berkelanjutan di daerah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena pernikahan usia dini dan perceraian di Kabupaten Tasikmalaya secara mendalam. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang memengaruhi pernikahan dini dan perceraian. Fokus penelitian diarahkan pada kasus-kasus perceraian pasangan yang menikah pada usia dini, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun terakhir. Data yang dikumpulkan meliputi pengalaman pasangan, pandangan masyarakat, dan perspektif aparat hukum, sehingga memberikan pemahaman yang holistik. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini dan perceraian, tetapi juga menemukan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan ini relevan mengingat kompleksitas fenomena yang membutuhkan analisis mendalam terhadap konteks lokal.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan pasangan yang pernah mengalami pernikahan usia dini dan perceraian, keluarga mereka, serta pejabat Pengadilan Agama. Observasi dilakukan untuk memahami pola interaksi sosial di masyarakat yang mendukung atau menolak pernikahan dini. Studi dokumen mencakup analisis data kasus perceraian, kebijakan terkait pernikahan dini, dan literatur pendukung lainnya. Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023).

Sumber data utama berasal dari pasangan yang menikah pada usia dini dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, data juga diperoleh dari keluarga pasangan, tokoh masyarakat, dan aparat hukum yang terlibat langsung dalam proses perceraian. Sumber sekunder mencakup dokumen resmi seperti laporan kasus perceraian, undang-undang pernikahan, dan kebijakan pemerintah terkait. Literatur sebelumnya tentang pernikahan usia dini dan perceraian turut menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Semua sumber data dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian dan keandalan informasi yang disediakan.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Proses analisis dimulai dengan transkripsi data, pengkodean, dan kategorisasi tema berdasarkan fokus penelitian. Hasil analisis disusun menjadi tema-tema utama, seperti faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya terhadap perceraian, dan peran kebijakan pemerintah. Teknik ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang saling memengaruhi. Temuan-temuan utama kemudian dibandingkan dengan literatur sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Analisis ini dilakukan secara iteratif hingga mencapai kesimpulan yang representatif.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis tematik dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan tema-tema utama yang mencerminkan faktor penyebab pernikahan dini, dampak perceraian, dan solusi yang relevan untuk mengatasi fenomena tersebut. Peneliti memastikan kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti empiris yang valid dan relevan. Refleksi kritis dilakukan untuk menilai kontribusi penelitian terhadap pemahaman baru terkait pernikahan dini dan perceraian di Kabupaten Tasikmalaya. Kesimpulan akhir dirancang untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif serta program edukasi yang tepat guna. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya adalah tekanan sosial dan budaya. Budaya lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga menjadi salah satu pendorong signifikan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini turut memperparah fenomena ini. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung menikahkan anaknya untuk mengurangi beban finansial. Kurangnya kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan hukum menjadi tantangan tambahan dalam menekan

angka pernikahan dini. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

Dari sisi dampak, pernikahan usia dini berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Pasangan yang menikah muda cenderung kurang matang secara emosional, sehingga sering menghadapi konflik rumah tangga yang sulit diselesaikan. Ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga muda juga menjadi penyebab utama perceraian. Pasangan muda sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja. Selain itu, tekanan dari keluarga besar sering memperburuk konflik, terutama ketika pasangan tidak mendapat dukungan yang memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan pranikah dan bimbingan untuk pasangan muda.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi fenomena yang signifikan, meskipun era modern menawarkan lebih banyak akses informasi dan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 pasangan yang menikah muda, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka menikah karena dorongan budaya dan tekanan sosial. Seorang responden perempuan berusia 18 tahun mengatakan, "Saya menikah di usia 16 tahun karena orang tua khawatir dengan pandangan masyarakat jika saya terlalu lama tidak menikah." Selain itu, alasan ekonomi juga menjadi pendorong utama, seperti yang diungkapkan seorang ayah yang menikahkan anaknya pada usia 17 tahun: "Kami berharap dengan menikah, beban keluarga akan berkurang." Meskipun ada kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, tekanan sosial sering kali menjadi alasan utama yang sulit dihindari. Temuan ini sejalan dengan data kuantitatif yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya menjadi penyebab terbesar.

Tabel 1. Alasan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Tasikmalaya

Alasan	Frekuensi	Persentase (%)
Faktor Ekonomi	35	35%
Tekanan Sosial dan Budaya	40	40%
Kehamilan Tidak Diinginkan	15	15%
Lain-lain	10	10%
Total	100	100%

Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan pasangan muda juga cukup mencolok. Berdasarkan hasil wawancara, konflik rumah tangga sering kali muncul akibat ketidakdewasaan emosional pasangan. Seorang suami berusia 19 tahun mengungkapkan, "Saya belum tahu cara mengatur keuangan keluarga, sehingga sering berujung pada pertengkaran." Ketidakstabilan ekonomi menjadi isu utama, diikuti dengan kurangnya komunikasi efektif antara pasangan. Data juga menunjukkan bahwa perceraian menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan bagi sebagian besar pasangan muda.

Tabel 2. Dampak Pernikahan Dini pada Pasangan

Dampak	Frekuensi	Persentase (%)
Ketidakstabilan Ekonomi	30	30%
Konflik Rumah Tangga	25	25%
Perceraian	20	20%
Gangguan Psikologis	15	15%
Kehilangan Kesempatan Pendidikan	10	10%
Total	100	100%

Selain dampak pada pasangan, penelitian ini juga mengungkapkan dampak pada anak yang lahir dari pernikahan dini. Anak-anak ini cenderung mengalami keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Salah satu narasumber, seorang guru sekolah dasar, menjelaskan, "Anak-anak dari keluarga dengan pernikahan dini sering kali kurang perhatian karena orang tua mereka masih terlalu muda dan belum memahami tanggung jawab." Data wawancara menunjukkan bahwa banyak anak dari pasangan muda berpotensi mengulangi pola yang sama di masa depan.

Fenomena perceraian juga sering kali luput dari perhatian. Dari 100 pasangan yang menikah muda, 20% di antaranya berakhir dengan perceraian dalam kurun waktu 2-3 tahun pertama pernikahan. Seorang perangkat desa mengungkapkan, "Tingkat perceraian cukup tinggi karena pasangan muda tidak siap menghadapi realitas kehidupan rumah tangga." Selain itu, kurangnya akses bimbingan pernikahan menjadi salah satu faktor penyebab utama perceraian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini dan perceraian masih belum optimal. Meskipun sudah ada program bimbingan dan konseling, kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan ini masih rendah. Seorang pejabat desa menegaskan, "Kami membutuhkan lebih banyak program yang menyentuh langsung masyarakat untuk memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini." Selain itu, diperlukan penguatan regulasi terkait dispensasi nikah untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya persoalan individu, melainkan fenomena sosial yang kompleks. Faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan menjadi penyebab utama, sementara dampaknya meluas pada konflik rumah tangga, perceraian, dan anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengatasi fenomena ini secara menyeluruh.

Analisis data juga mengungkapkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap dampak negatif perceraian dibandingkan laki-laki. Banyak perempuan yang harus kembali ke rumah orang tua setelah bercerai, membawa stigma sosial yang berat. Dampak psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri dan depresi juga umum terjadi pada perempuan yang mengalami perceraian. Di sisi lain, laki-laki cenderung

lebih mudah untuk membangun kembali kehidupan setelah perceraian, meskipun mereka juga menghadapi tantangan ekonomi. Selain itu, anak-anak dari pasangan yang bercerai sering kali menjadi korban dari konflik keluarga, menghadapi masalah emosional dan akademik. Dampak ini menegaskan pentingnya dukungan psikologis bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat.

Studi ini juga menemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya cenderung memandang perceraian sebagai hal yang memalukan, tetapi bisa diterima jika dianggap sebagai solusi terbaik. Persepsi ini sering kali membuat pasangan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, sehingga menunda perceraian meski konflik rumah tangga terus meningkat. Namun, pasangan yang memutuskan untuk bercerai sering kali menghadapi stigma sosial, terutama dari komunitas lokal. Tekanan sosial ini dapat memperparah kondisi emosional pasangan, terutama perempuan. Masyarakat juga kurang memahami pentingnya mediasi dan bimbingan sebelum perceraian diputuskan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam mengatasi konflik rumah tangga.

Di sisi hukum, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah dan regulasi terkait pernikahan dini belum sepenuhnya efektif. Meskipun ada upaya untuk menekan pernikahan dini melalui batas usia minimal pernikahan, praktik dispensasi nikah masih sering terjadi. Banyak keluarga menggunakan dispensasi ini sebagai cara untuk melegalkan pernikahan dini, meskipun alasan yang diajukan sering kali tidak mendesak. Selain itu, mekanisme perlindungan anak yang ada belum cukup kuat untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi praktik pernikahan dini.

Upaya pencegahan pernikahan dini juga menghadapi tantangan besar dari kurangnya edukasi masyarakat dan rendahnya akses terhadap program-program pemberdayaan. Program pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi jarang dilakukan di komunitas lokal, sehingga pengetahuan masyarakat tentang risiko pernikahan dini masih rendah. Selain itu, perempuan muda sering kali tidak memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan pada pernikahan sebagai solusi ekonomi. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran. Dengan melibatkan berbagai pihak, program pencegahan dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya didorong oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufikurrahman. Penelitian mereka menemukan bahwa tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan, terutama di pedesaan, menjadi alasan utama perempuan menikah di usia muda (Taufikurrahman et al., 2023). Namun, penelitian ini menambahkan temuan bahwa harapan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga juga menjadi faktor signifikan, sesuatu yang kurang

ditekankan dalam studi sebelumnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai tradisional yang mengutamakan pernikahan sebagai solusi masalah keluarga masih sangat kuat.

Dampak negatif pernikahan dini yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti ketidakstabilan ekonomi, konflik rumah tangga, dan perceraian, mendukung hasil penelitian dari Layyinah dan kawan-kawan. Mereka menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap perceraian karena kurangnya kesiapan emosional dan finansial (Layyinah et al., 2024). Namun, penelitian ini menambahkan perspektif bahwa perceraian sering kali terjadi dalam 2-3 tahun pertama pernikahan, yang mengindikasikan fase kritis dalam hubungan pasangan muda. Penelitian ini juga menyoroti dampak jangka panjang pada anak-anak dari pernikahan dini, yang jarang diulas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Dalam upaya penanganan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan penguatan regulasi terkait dispensasi nikah, yang mendukung pandangan Yussuli tentang perlunya intervensi pemerintah (Yussuli, 2023). Namun, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan program bimbingan pernikahan di tingkat masyarakat, yang berbeda dengan optimisme Yussuli terhadap efektivitas program tersebut. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih langsung, melibatkan masyarakat dan tokoh lokal, untuk meningkatkan kesadaran akan risiko pernikahan dini.

Dengan demikian, pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya persoalan individu, melainkan fenomena sosial yang kompleks. Faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan menjadi penyebab utama, sementara dampaknya meluas pada konflik rumah tangga, perceraian, dan anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengatasi fenomena ini secara menyeluruh. Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami fenomena pernikahan dini dan perceraian dari sudut pandang lokal yang lebih mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Tekanan dari keluarga dan lingkungan, serta harapan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, menjadi alasan utama pernikahan usia dini tetap terjadi, meskipun dampaknya sering kali negatif. Ketidakstabilan ekonomi, rendahnya kesiapan emosional, dan konflik rumah tangga menjadi faktor pemicu perceraian yang banyak dialami pasangan yang menikah di usia muda. Selain itu, perceraian pasangan yang menikah dini sering kali terjadi dalam 2-3 tahun pertama pernikahan, menunjukkan kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga mengalami dampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap generasi yang terdampak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 51 - 63 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.5825

terkait pernikahan usia dini, implementasinya masih belum optimal. Program bimbingan pernikahan dan edukasi terkait risiko pernikahan dini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terarah, melibatkan tokoh masyarakat dan edukasi berbasis komunitas, diperlukan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan dampaknya. Penelitian ini memberikan wawasan penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Saman. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi. *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 15(1), 37-48.
- Aini, N., & Purwasari, F. M. D. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, VIII(II), 117-177.
- Arfaizar, J., Nurmalia, H. A. K., YUSDANI, Y., & ... (2023). Gender Dalam Sudut Pandang Antropologi Dan Islam: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran Di Pengadilan Agama Trenggalek. *Al-Mawarid Jurnal ...*, 5, 115-134. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/28857%0Ahttps://journal.uui.ac.id/JSYH/article/download/28857/15710>
- Deslin Kohate, W. S. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten SBB. *Jurnal Jendela Pengetahuan*, 17(1), 51-59. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Lasaiba/publication/371983579_PENGEMBANGAN_EKOWISATA_BERBASIS_MASYARAKAT_SEBUAH_STUDI_LITERATUR/links/64a0f051c41fb852dd449336/PENGEMBANGAN-EKOWISATA-BERBASIS-MASYARAKAT-SEBUAH-STUDI-LITERATUR.pdf
- Hafid, W., Arda, Z. A., & Hanapi, S. (2021). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 66-73. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v1i1.94>
- Karmila Mamulaty, F. S. L. (2023). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Desa Pohon Batu Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 2(April), 123-130.
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., Mawardi, I., & Madura, U. T. (2024). *Problematika pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam pespektif ekonomi syariah*. 5, 269-284.
- Luruk, E. Y., & Tabun, M. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan di Desa Lamea Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. *PENSOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi*, 1(2), 11-19. <https://doi.org/10.59098/pensos.v1i2.1185>
- Lutfi Soleh AM, K., Zakki, M., & Huda, M. (2024). Dinamika Khulu' dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 453-467. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9173>
- Megannanda, H., & Maksum, M. N. R. (2024). Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(6), 721-736.
- Octaviani, F., & Ilmu. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di

- Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Pamessangi, A. A., Hasriadi, H., Al Hamdany, M. Z., Yamin, M., Fakhrunnisaa, N., Makmur, M., Efendi, E., Marzuki, A., Ismail, I., & Abdullah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727. <https://doi.org/10.53696/27214834.820>
- Seituni, S., Febriyanti, A., Aminah, S. A. N., Felani, H., & Abrori, Z. (2024). Gerakan Pontren Penting Dengan Melibatkan Peran Alim Ulama Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Pp. Nurul Hikam Situbondo. *Jurnal Mitra Dedikasi Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- Seliawati, L., Sugijati, & Yulindahwati, A. (2023). Hubungan Indeks Massa Tubuh dan Lingkar Lengan Atas dengan Kejadian Anemia pada Calon Pengantin di Puskesmas Singosari Kabupaten Malang [Internet]. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 2473–2482. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Tindakan)*. Alfabeta.
- Syarif, M. (2023). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soelijono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>
- Yussuli. (2023). Peran Penghulu dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rambipuji Sebagai Katalis Dalam Menghindari Pernikahan Dini dan Meningkatkan Kualitas Pernikahan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3).